



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BANTAENG
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PA'BUMBUNGANG
KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN/KOTA BANTAENG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pa'bumbungang Nomor 46 Tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di kelurahan/desa pa'bumbungang kecamatan eremerasa kabupaten/kota bantaeng pada pemilihan umum tahun 2024 tanggal 25 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pa'bumbungang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bantaeng tentang Penetapan Dan

Suara di Kelurahan/Desa Pa'bumbungang Kecamatan Eremerasa Kabupaten/Kota Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PA'BUMBUNGANG KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN/KOTA BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pa'bumbungang Kecamatan Eremerasa Kabupaten/Kota Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PA'BUMBUNGANG



(SUKARDI S.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA BANTAENG
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
PA'BUMBUNGANG KECAMATAN
EREMERASA KABUPATEN/KOTA
BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PA'BUMBUNAGANG
KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN/KOTA BANTAENG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jumiati	Perempuan
2.	Nur Ilma	Perempuan
3.	Santi, S. Kep.	Perempuan
4.	Subhan	Laki-Laki
5.	Suhardi	Laki-Laki
6.	Suharni	Perempuan
7.	Umar Hardiansyah	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amri	Laki-Laki
2.	Dahlin	Laki-Laki
3.	Erni, S.Pdi.	Perempuan
4.	Lestina	Perempuan
5.	Muh.Amin. SE.	Laki-Laki
6.	Sabbi	Laki-Laki
7.	Saruna	Laki-Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Herman, S. Ak.	Laki-Laki
2.	Herawati	Perempuan
3.	Intan Safitri, S.Pd	Perempuan
4.	Neni Angraeni, S.IP	Perempuan
5.	Rahmi	Perempuan
6.	Syamsiah, SE.	Perempuan
7.	Siti Nurul Ulfa	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asdar	Laki-Laki
2.	Ali Akram	Laki-Laki
3.	Andriani	Perempuan
4.	Eva Rina Herawati	Perempuan
5.	Hanaping	Laki-Laki
6.	Nurhikmah.M, Amd	Perempuan
7.	Rahma	Perempuan


TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Irmawati.S. S.Pd.	Perempuan
2.	Jusniarni	Perempuan
3.	Muh. Guntur	Laki-Laki
4.	Rahmiah .S, S.Pd.	Perempuan
5.	Muh. Rusli	Laki-Laki
6.	Sumarno, SE.	Laki-Laki
7.	Syamsinar Neli,S.Pdi.	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anwar	Laki-Laki
2.	Hamzah	Laki-Laki
3.	Hamsir	Laki-Laki
4.	Irmawati	Perempuan
5.	Muh.Umar.M,Amd.Kep	Laki-Laki
6.	Saiful Bahri	Laki-Laki
7.	Umratul Fajri, S.Ag.	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PA'BUMBUNGANG



(SUKARDI S.Pd)